

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah sangat luas dan meliputi banyak kepulauan. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin apabila segala bentuk urusan pemerintahannya difokuskan di ibukota negara. Sebagai bentuk penataan dan penyelenggaraan pemerintahan yang merata hingga pelosok daerah, maka sangat diperlukan suatu pemerintahan daerah yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu daerah dan wilayah provinsi. Kemudian dari setiap daerah dan wilayah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota, selanjutnya terbagi lagi menjadi kecamatan, dan terakhir terbagi menjadi desa atau kelurahan.<sup>2</sup> Secara etimologi, “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*swadesi*”, artinya adalah wilayah atau tempat dengan otonominya sendiri.<sup>3</sup>

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penjelasan tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Kusnardi, M. dan H. Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI dan Sinar Bakti. 248-249

<sup>2</sup> Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 1.

<sup>3</sup> Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 329.

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang di dalamnya membahas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketika berbicara istilah desa di Indonesia, setidaknya akan memunculkan tiga paham pengertian menurut Mashuri Maschab.<sup>4</sup> Pertama, dalam aspek sosiologis, desa berarti suatu bentuk komunitas penduduk atau sebuah kesatuan masyarakat yang menetap dalam suatu lingkungan. Mereka memiliki corak kehidupan yang relatif homogen dan saling mengenal satu dengan yang lainnya, juga memanfaatkan kekayaan alam sebagai salah satu sumber kehidupannya. Sederhananya, pengertian desa dalam aspek ini bisa diartikan bahwa desa adalah suatu masyarakat yang hidup sederhana. Masyarakat desa yang berkehidupan dengan mata pencaharian di bidang pertanian, pada umumnya memiliki sosialisme yang kuat dan adat istiadat yang masih dijaga, juga memiliki sifat yang jujur dan karakter yang ramah. Namun, biasanya tingkat pendidikan masyarakat desa terbilang masih cukup rendah.

Kedua, pengertian dalam aspek ekonomi, desa merupakan sebuah lingkungan masyarakat yang memanfaatkan kekayaan alam sebagai salah satu sumber kehidupannya.

Ketiga, pengertian dalam aspek politik, dijelaskan bahwa desa adalah kelompok masyarakat yang berhak menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam kacamata politik, desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang secara politik karena desa termasuk dalam bagian pemerintahan negara.

Layaknya suatu kesatuan masyarakat hukum, dalam aspek politik ini, desa adalah badan otonom yang artinya desa mengurus urusannya sendiri karena semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk, maka sudah langsung mendapatkan wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri tanpa ada pihak lain yang ikut mengatur. Maka dari itu, tidak seperti kabupaten dan provinsi

---

<sup>4</sup> Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM. 1.

yang mendapatkan otonominya dari pemerintah pusat di tingkat nasional, desa dikenal memiliki otonom yang asli.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, secara administratif desa merupakan bagian wilayah yang berada satu tingkat di bawah kecamatan, dipimpin oleh kepala desa yang merupakan pimpinan pemerintahan desa, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat melalui pemilihan kepala desa atau pilkades.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sesuai dengan asas desentralisasi. Berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat pada daerah yang mengurus pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, desentralisasi hanya akan terwujud jika terdapat penyerahan wewenang pemerintahan, desentralisasi otonomi, dan tugas pembantuan.<sup>6</sup>

Pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa berupa:

- 1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Selain itu, terdapat pula beberapa kewenangan desa, yaitu:

- 1) Kewenangan lokal berskala desa
- 2) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. 35.

<sup>6</sup> Sirajuddin,. *Op cit*. 53.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19.

Jika dikaitkan dengan asas desentralisasi yang berfungsi menciptakan hukum lokal dan menciptakan keanekaragaman, maka pelaksanaan dari kebijakannya akan sesuai dengan karakter dari masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam hal ini pemerintah desa dan BPD bersama-sama menyusun dan mengesahkan peraturan desa. Sementara itu kepala desa membuat peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa.

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyebutkan, “Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.”

Peraturan desa menjadi sebuah produk hukum dan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

Peraturan desa yang telah ditetapkan merupakan implementasi dari segala bentuk kewenangan yang dimiliki desa. Sebagai salah satu produk hukum peraturan desa tidak boleh menyimpang atau bertentangan apalagi sampai merugikan kepentingan umum, melainkan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Badan Permasyarakatan Desa dibentuk untuk menjalankan segala bentuk tanggung jawab yang dipikulnya, seperti mengatur kepentingan masyarakat yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 55 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, merupakan suatu wilayah desa yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa

---

<sup>8</sup> Sirajuddin. *Op cit.* 53.

<sup>9</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Barat. Agar tercipta desa yang maju, Desa Gudang perlu mengikuti arus perkembangan desa-desa yang ada di sekitarnya berdasarkan peraturan yang dibuatnya. Masyarakat juga sangat mengharapkan kemajuan kerja dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugasnya masing-masing.<sup>10</sup>

Menurut data yang didapat dari Pemerintah Desa Gudang, bahwa dalam perlimala tahun Pemerintah Desa Gudang mempunyai rencana Peraturan Desa yang terdiri dari:

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang Kelembagaan
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Des
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Namun terlepas dari setiap Rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat, Pemerintah Desa Gudang terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia, tidak adanya lembaga di bidang hukum sehingga terbatasnya pengetahuan mengenai pedoman teknis pembentukan Peraturan di Desa

Selama kurun waktu 2015-2020, badan permusyawaratan desa di Desa Gudang hingga saat ini telah membuat lima buah rancangan peraturan desa yang tak kunjung dibahas dan disahkan oleh kepala desa. Kelima rancangan peraturan desa tersebut adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gudang, Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Pendidikan AL-Quran Desa Gudang, Rancangan Peraturan Desa tentang Kantibmas atau Satgas Lingkungan Desa Gudang, Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Gudang, dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Gudang kepada warga.

Dari beberapa rancangan peraturan desa yang telah diajukan, setiap tahunnya hanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), dan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

---

<sup>10</sup> Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Pustaka Publisher. 67.

telah dibahas dan disahkan oleh kepala desa. Padahal, lima rancangan peraturan yang sebelumnya telah disebutkan sangatlah penting untuk dibahas dan disahkan oleh kepala desa untuk kemudian disosialisasikan pada masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa, dijelaskan bahwa dari mulai perencanaan, penyusunan, hingga rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Berdasarkan peraturan tersebut, dari mulai tahap perencanaan hingga tahap penyusunan harus berdasarkan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rancangan peraturan tersebut tak kunjung dibahas dan tidak ditetapkan oleh kepala desa untuk selanjutnya diundangkan menjadi peraturan desa.

Kurang optimalnya pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 1 Ayat 6 yang membahas tentang teknis pembentukan peraturan desa, menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan kajian khusus yang berjudul:

***Peran Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 (Studi di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang).***

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa Peraturan Desa dibentuk dan disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor penunjang dan faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap peran pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.


- 1) Secara akademis, yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah dapat menjadi sebuah bentuk nyata dari implementasi pengembangan konsep keilmuan, khususnya di bidang kajian ketatanegaraan seperti pengembangan

organisasi pemerintah Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

- 2) Secara praktis, yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi bagi pemerintah desa agar lebih memahami dan menerapkan apa yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku guna meningkatkan pembangunan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

### E. Kerangka Pemikiran

Berikut gambaran penulis mengenai teori dalam pembentukan peraturan desa:



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, yang artinya dari sekian banyak penelitian tentang desa, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Adapun sample penelitian tentang desa dari studi terdahulu, antara lain:

1. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Cita Kabupaten Sumedang)*

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Iqbal dari jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan hanya sebatas persamaan dari aspek kinerja Pemerintah Desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada tinjauan hukum dari pelaksanaan tugas kepala desa di era otonomi daerah, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari Pemerintah Desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

2. *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*

Penelitian ini dilakukan oleh Munawir Kadir dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan hanya sebatas persamaan dari aspek

kinerja pemerintah desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada analisis yuridis dari hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan Desa, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

3. *Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Politik Hukum (Studi Kasus Pengolahan Akhir Sampah Desa Tropodo Kecamatan Waru)*

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Mukhobbir Risalah dari jurusan Filsafat dan Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan hanya sebatas persamaan dari aspek kinerja pemerintah desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada sudut pandang politik hukum dari dinamika pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

4. *Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan*

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Husen Rifai dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang saya lakukan hanya sebatas persamaan dari pembahasan tentang Peraturan Desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada pengujian Peraturan Desa dalam sistem Peraturan Perundang-undangan, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

5. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*

Penelitian ini dilakukan oleh Somadi Alfaqih dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang proses pembentukan Peraturan Desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa saja dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

6. *Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus d Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*

Penelitian ini dilakukan oleh Prayoza Saputra dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang proses pembentukan Peraturan Desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada optimalisasi dari peran Badan Permusyawaratan Desa saja dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

7. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa*

Penelitian ini dilakukan oleh Andhika Della Permana Putra dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang proses pembentukan Peraturan Desa. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan tentu saja lokasi penelitian yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan sudut pandang masalah, dimana penelitian ini lebih terfokus kepada peran dari Badan Permusyawaratan Desa saja dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, sementara penelitian yang saya lakukan lebih terfokus kepada peran dari pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

### **1. Metode Penelitian**

Metode adalah pola pikiran dalam memahami suatu objek, yang di dalamnya terdapat teknis cara melakukan hasil dari pemahaman tersebut. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran. Langkah-langkah penelitian bisa juga disebut dengan prosedur penelitian atau metodologi penelitian.<sup>11</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.<sup>12</sup>

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data-data yang dihasilkan di lapangan.

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian yang akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan di lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi. 2018. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm 18

<sup>12</sup> Ibid. 20.

<sup>13</sup> Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm 11

b. **Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

## **2. Sumber Data**

Sumber data untuk penelitian ini adalah subjek dari data yang didapatkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sumber primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa.
- b. Sumber data sekunder, yaitu setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis, yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam sumber sekunder tersebut. Contoh data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, internet, maupun laporan penelitian.<sup>14</sup> Untuk memperoleh sumber data sekunder, digunakan teknik studi pustaka.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data penelitian riset yang bersifat deskriptif, terdiri dari kata-kata atau rangkuman hasil percakapan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati<sup>15</sup> dan cenderung menggunakan analisis. Dalam data kualitatif ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 212

<sup>15</sup> Molelong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

- a. Data terkait peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
- b. Data terkait upaya yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Guna mengumpulkan berbagai macam data yang memang dibutuhkan, penulis memilih cara berikut.

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan<sup>16</sup> atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembuatan peraturan desa, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu.<sup>17</sup> Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Peneliti mewawancarai sekretaris desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Pengajuan pertanyaan kepada responden dilakukan secara terbuka sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka memperoleh informasi mengenai persepsi, pola, serta pendapat-pendapat dari responden tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi penelitian, pengajuan pertanyaan dinyatakan selesai.

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Hlm 104

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 135

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti beberapa catatan, buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya. Penulis pun menggunakan data yang berkaitan dengan penjelasan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Selain itu, penulis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **5. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul oleh penulis selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data. Dalam operasionalnya, proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data, yakni dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data, yakni mengelompokkan data berdasarkan teknik observasi berupa wawancara.
- c. Menganalisis data dengan cara logika, yakni menafsirkan serta menjelaskan sesuai dengan jenis data yang ada.
- d. Menafsirkan data sesuai dengan kerangka berpikir.
- e. Menyimpulkan data, yakni menyimpulkan data-data dari hasil analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.